

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/03/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan yang bersifat taktis dan strategis dalam mengawal dan mengamankan dokumen perencanaan yang sudah disusun agar dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perkuatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Kostra PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kostra PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganggaran terkait RPJMN Tahun 2015-2019; dan
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN tahun 2015-2019 beserta penekanan tahunnya dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*;
- b. mengembangkan format untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dan penekanan prioritas tahunannya dengan mempertimbangkan prinsip money follow program;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- d. menyusun peta jalan penerapan *money follow program* terkait dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. melakukan *review* terhadap kebijakan yang sedang berjalan guna penerapan *money follow program*;
- f. merumuskan kebijakan terkait penerapan *money follow progrram* terkait dengan substansi alokasi pendanaan pembangunan;
- g. melakukan koordinasi bersama dengan mitra kerja, terkait dengan penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian program/kegiatan/proyek prioritas; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEENAM

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021. KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/03/2021
TANGGAL 18 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Bappenas

Anggota

- Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
- B. PENANGGUNG JAWAB

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

- : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan;
 - 7. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Wulandari, SE, Ak, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 10. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 11. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 12. Eko Agung Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 13. Murni Rahayu P, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 14. Eka Riski Ningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 15. Mohamad Ridho Hasnudin, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 16. Lydwina Adhisty, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 17. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv), Kementerian PPN/Bappenas;
 - 18. Agus Riyadi, ST, M.Bis, Kementerian

PPN/Bappenas;

- 19. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Moehamad Nawaludin DJS., SE, M.Econ.PP (Adv), Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Yanuar Adiantoro, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
- 22. Mely Chinthya Devi, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Wisnu Hendrianto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 24. Astuti Sri Rejeki, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mohamad Isa Nugroho, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Slamet Irianto, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Istiyono, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Husin, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Suprayitno, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati